



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/RT.01-SD/05/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan 2025;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan

Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1417);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale

Pada tanggal 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Mansur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Andi Muhammad Ahkam NIP. 198512222010121002	Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara	Ketua/Koordinator
2	Syamsi Darni NIP. 198012132009122002	Kepala Sub Bagian keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Nur Amalia Putri NIP. 198311212008012015	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

ttd.

ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA



Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum

Mansur